



# BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 03 November 2021

Kepada Yth :

Pengguna Anggaran di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Bengkalis

di -

BENGKALIS

## **SURAT EDARAN**

**NOMOR : 900/BPKAD/XI/2021/621**

### **TENTANG**

### **LANGKAH-LANGKAH MENGHADAPI BERAKHIRNYA**

### **TAHUN ANGGARAN 2021**

Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 dan untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah, dengan ini diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Agar setiap SKPD segera menyampaikan rencana kebutuhan belanja (anggaran kas) untuk bulan Desember 2021 kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 12 November 2021;
2. Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapan dokumen persyaratannya yang diterbitkan oleh Pengguna (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pengajuan permintaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2d) disampaikan kepada Kuasa BUD sebagai berikut :
  - a. Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU) paling lambat tanggal 10 Desember 2021;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal paling lambat tanggal 23 Desember 2021;
  - c. Surat Perintah Membayar Belanja Pegawai/Tambahan Penghasilan PNS bulan Desember 2021 diajukan tanggal 21 s.d 22 Desember 2021;
3. Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kuasa Bendahara Umum Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Perintah Membayar diterbitkan;
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada masing-masing SKPD agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen dan kode rekening pembebanan anggaran.
5. Penutupan Kas dan Penyetoran Sisa belanja :
  - a. Penutupan Kas Bendahara Tahun Anggaran 2021 agar segera dilakukan paling lama tanggal 31 Desember 2021;

- b. Sisa Belanja (UP/GU/TU) yang sudah tidak dipergunakan lagi harus segera disetorkan ke Kas Daerah (PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis) paling lambat tanggal 30 Desember 2021 dan menyampaikan bukti penyetorannya kepada PPKD selaku BUD (Bidang Perbendaharaan) pada tanggal tersebut berdasarkan SPJ Fungsional (B18) bulan Desember 2021;
  - c. Khusus setoran penerimaan PAD (teller) paling lambat hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 12.00 WIB dan setoran non tunai paling lambat hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 pukul 14.00 WIB;
  - d. Dalam rangka tertib pelaksanaan Manajemen Kas, semua Rekening Giro Bendahara pada tanggal 30 Desember 2021 harus nihil.
6. Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku BUD selambat-lambatnya tanggal 7 Januari 2022 dan mempersiapkan semua administrasi terkait dengan pengelolaan keuangan;
  7. Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2021 kepada Bupati Bengkalis melalui PPKD selambat-lambatnya tanggal 21 Januari 2022.

Demikian Untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BENGKALIS,



**KASMARNI, S.Sos., MMP**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Bengkalis.